

**Tulisan Hukum adalah Kajian Normatif atas suatu tema yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara**

## **TINJAUAN YURIDIS ATAS PENDANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PILKADA**



*<http://kesbangpol.kemendagri.go.id>*

### **I. LATAR BELAKANG**

Pilkada dilaksanakan sebagai wujud nyata pelaksanaan Demokrasi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis.<sup>1</sup>

Pemilihan Kepala Daerah mempercepat pendewasaan demokrasi di Indonesia, dan sekaligus proses pendidikan politik yang tepat dan langsung dirasakan oleh rakyat yang mempunyai hak pilih dan juga bagi kaum (generasi) muda yang melihat langsung bagaimana proses demokrasi itu berlangsung.<sup>2</sup> Calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi salah satu syarat yaitu, calon "mengenal" daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Mengenai pengesahan pengangkatan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari (Rincian lebih lanjut lihat : pasal 101 UU Nomor 23 Tahun 2014).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4).

<sup>2</sup> BN, Marbun. *Otonomi Daerah 1945 – 2010 Proses dan Realita*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hlm 141

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 138 – 142.

Menurut Prihatmoko (2005) Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon – calon yang didukungnya, dan calon – calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama.<sup>4</sup>

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas komiss Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.<sup>5</sup>

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung.<sup>6</sup>

Pengertian pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

---

<sup>4</sup> Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Pustaka Pelajar Semarang. hal. 109

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 1.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang.

Pemilu Menurut Para Ahli:<sup>7</sup>

1. Menurut (Ramlan, 1992:181) Pemilu diartikan sebagai “ mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
2. Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan, pemilu merupakan: “Elections are the accostions when citizens choose their officials and cecide, what they want the government to do. ng these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.”
3. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.
4. Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.

Prihatmoko (2005) menyatakan bahwa : “Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyelesaian rakyat terhadap tokoh – tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota” dalam kehidupan politik di daerah.<sup>8</sup>

Pasal 56 (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur

---

<sup>7</sup>Juliansyah, Elvy.2007.*Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.Bandung:Mandar Maju

<sup>8</sup> *Ibid.*

dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Ketika muncul Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011, pemilihan Kepala Daerah bukan lagi bagian dari Otonomi Daerah, tetapi bagian dari Pemilu. Oleh karena itu, penyelenggaraannya sudah langsung di bawah koordinasi KPU secara nasional dan kemudian istilah Pilkada diubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disebut Pemilukada.<sup>9</sup>

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa calon Kepala Daerah adalah warga negara republik Indonesia yang memenuhi syarat:

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita – cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Berpendidikan sekurang – kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
4. Berusia sekurang –kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia sekurang – kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
5. Sehat Jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;

---

<sup>9</sup> *Op.Cit.* Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang emuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarha kandung, suami atau istri;
15. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dala jabatan yang sama;
16. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah; dan
17. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Pasal 59 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

- a. Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
  - 1) Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
  - 2) Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- b. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
  - 2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
    - a) Provinsi dengan jumlah pendudukan sampai dengan 2.000.00 (dua juta) harus didukung sekurang – kurangnya 6,5 % (enam koma lima persen);
    - b) Provinsi dengan jumlah lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa didukung sekurang – kurangnya 5% (lima persen);

- c) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
  - d) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang – kurangnya 3% (tiga persen)
- 2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
- a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang – kurangnya 6,5 % (enam koma lima persen);
  - b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang – kurangnya 5% (lima persen);
  - c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang – kurangnya 3% (tiga persen).
- 2c) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2a) tersebar dilebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di provinis dimaksud;
- 2d) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2a) dan (2b) dibuat dalam surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pendanaan Pilkada serentak pada tahun 2018 merupakan program strategis nasional yang harus dilaksanakan dan dibebankan pada APBD dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2018. Pilkada serentak Tahun 2018 tahapannya mulai pada Tahun 2017 sehingga pendanaannya sudah harus dialokasikan dalam APBD TA 2017, baik seluruhnya atau sebagian untuk selanjutnya dianggarkan dalam bentuk hibah. Pilkada pada APBD dengan melakukan

optimalisasi dari belanja lainnya pada APBD 2017. Anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ini kemudian diserahkan kepada Instansi terkait dalam bentuk dana hibah, salah satu dana hibah yang paling besar jumlahnya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>10</sup>

Dalam hal pendanaan Pilkada tersebut dibebankan sebagian pada APBD TA 2017 dalam bentuk Belanja Hibah, selebihnya harus dianggarkan dalam APBD TA 2018 sebagai Belanja Hibah dengan memperhatikan:<sup>11</sup>

- a. Keseluruhannya tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 termasuk penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan, merupakan satu paket kegiatan yang harus dibebankan pada APBD;
- b. Pemerintah Daerah harus dapat menjamin kepastian penyediaan anggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 pada masing – masing tahapan sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pilkada dalam jumlah yang cukup;
- c. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan dalam APBD TA 2017 tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2017 dengan melakukan perubahan Peraturan kepala Daerah tentang Perubahan APBD TA 2017 dan memberitahukan kepada DPRD, selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2017.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka terdapat beberapa masalah hukum, yaitu :

1. Bagaimana pendanaan didalam pelaksanaan pilkada ?
2. Apa jenis Belanja yang akan digunakan dalam pendanaan Pilkada tersebut ?
3. Bagaimana mekanisme pengeluaran dana hibah pelaksanaan Pilkada ?
4. Bagaimana tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pilkada

---

<sup>10</sup> Surat Edaran Nomor 273/2844/SJ Tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018

<sup>11</sup> *Ibid*

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Pendanaan Pelaksanaan Pilkada

Ketentuan pasal 166 ayat (1), (2) dan (3) Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur pendanaan pilkada bersumber dari APBD dan dapat didukung oleh APBN, dalam ayat selanjutnya disebutkan dukungan pendaan dari APBN akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, sampai saat ini Peraturan Pemerintah mengenai dukungan pendanaan dari APBN belum juga diterbitkan.<sup>12</sup> Disisi lain, pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>13</sup> Perubahan skema penganggaran inilah yang mungkin membuat daerah luput untuk mengalokasikan anggaran pilkada dalam pembahasan APBDnya atau bisa jadi daerah berasumsi bahwa ketentuan penganggaran ini tidak akan berubah seperti diatur dalam Perpu dan mungkin daerah hanya mempersiapkan dana dukungan pilkada.<sup>14</sup>

Kegiatan Pendanaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pengelolaan dana kegiatan pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana kegiatan Pemilihan. Pendanaan kegiatan pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bagi provinsi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi Kabupaten serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bagi kota yang

---

<sup>12</sup> <http://www.kpu.go.id> diunduh pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017

<sup>13</sup> Pasal 166 Undang – Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang

<sup>14</sup> *Op.cit*, <http://www.kpu.go.id>



dikelola sesuai peraturan perundang – undangan.<sup>15</sup> Usulan akan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Kepala Daerah dapat meliputi:<sup>16</sup>

- a. Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Gubernur;
- b. Kebutuhan Pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota;
- c. Dalam hal panwas Kabupaten/Kota apabila belum terbentuk, kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan diusulkan oleh Bawaslu Provinsi;
- d. Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan;
- e. Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan APBN.

Kebutuhan akan pendanaan kegiatan pemilihan Kepala Daerah akan dilakukan pembahasan bersama antara TAPD dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dan apabila Panwas Kabupaten/Kota belum terbentuk maka pembahasan dilakukan antara TAPD dengan Bawaslu Provinsi dengan tujuan untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagai dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD sesuai peraturan perundang – undangan.<sup>17</sup>

## **2. Jenis Belanja dalam Pendanaan Pilkada**

Jenis belanja yang akan digunakan untuk pendanaan kegiatan Pilkada yang terdiri dari belanja hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan belanja

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 7

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 8

hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bawaslu Provinsi. Sedangkan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, terdiri atas belanja hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota dengan dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan sesuai peraturan perundang – undangan.<sup>18</sup>

Belanja hibah kegiatan pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Naskah ini merupakan naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah Daerah dengan penerima hibah.<sup>19</sup>

Belanja hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua KPU Provinsi, belanja hibah kegiatan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD ditandatangani oleh Gubernur dan ketua Bawaslu Provinsi. Sedangkan belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan ketua KPU Kabupaten/Kota yang dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua Panwas Bupati/Walikota. NPHD yang ditandatangani terdiri dari:<sup>20</sup>

- a. Pemberi dan Penerima Hibah;
- b. Tujuan pemberian hibah;
- c. Besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 10

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 1

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 11

- d. Hak dan kewajiban; dan
- e. Tata cara penyaluran hibah.

Pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan pemilihan.<sup>21</sup> Dasar pelaksanaan pencairan belanja hibah kegiatan pilkada kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan menerbitkan SPD oleh PPKD kemudian SPD sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang – undangan.<sup>22</sup>

### 3. Mekanisme Penyaluran dana hibah Pelaksanaan Pilkada

Penyaluran dana hibah pelaksanaan Pilkada dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh KPU, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Penyaluran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur<sup>24</sup>

KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Penerimaan Hibah berdasarkan persyaratan yang terdapat dalam NPHD.

Penerimaan dana hibah ditampung didalam rekening RPDHL/RPL yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi/KIP Aceh yang telah ditetapkan.

Penyaluran dana hibah untuk kegiatan penyelenggaraan dilaksanakan melalui mekanisme transfer dana dari RPDHL KPU Provinsi/KIP Aceh ke:

- 1) RPS KPU Provinsi.KIP Aceh; dan / atau
- 2) RPS KPU/KIP Kabupaten/Kota

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 13

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 12

<sup>23</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 88/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

<sup>24</sup> *Ibid*

Sekretaris selaku KPA KPU Provinsi menetapkan alokasi dana Hibah untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau masing – masing KPU/KIP Aceh Kabupaten/Kota. Berdasarkan penetapan alokasi dana Hibah, PPK yang mengelola dana Hibah untuk KPU Provinsi/KIP Aceh memerintahkan Bendahara Pengeluaran RPDHL/RPL untuk menyalurkan dana Hibah kepada BPP KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau masing – masing BPP KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menggunakan SPT Hibah sesuai Format SPT pada lampiran Format MODEL KEU.SPT.01

BPP yang mengelola dana Hibah pemegang rekening RPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dana transfer dari BP pemegang RPDHL/RPL dengan dibuktikan tanda terima penyaluran dana Hibah sesuai format MODEL.KEU.STTPD.01. Penyaluran dana BPP pemegang RPS KPU/KIP Kabupaten/Kota ke Badan Penyelenggara Pemilihan (BPP *Ad Hoc*) berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh Sekretaris selaku KPA KPU Provinsi/KIP Aceh dan dibuktikan dengan tanda terima penyaluran dana sesuai format MODEL.KEU STTPD.02.

Penyaluran dana kepada BPP *Ad Hoc* dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tahapan pemilihan.

- b. Penyaluran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota<sup>25</sup>

KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Penerimaan Hibah berdasarkan persyaratan yang terdapat dalam NPHD.

Penerimaan dana hibah ditampung didalam rekening RPDHL/RPL yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi/KIP yang telah ditetapkan.

Apabila KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat/menetapkan BPP, maka penyaluran untuk kegiatan penyelenggaraan dilaksanakan melalui mekanisme transfer dana dari RPDHL KPU/KIP Kabupaten/Kota ke Rekening BPP RPS KPU/ KIP Kabupaten/Kota.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

Sekretaris selaku KPA KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana Hibah untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota dan atau masing – masing BPP *Ad Hoc*.

Berdasarkan penetapan alokasi dana Hibah, PPK yang mengelola dana Hibah KPU/KIP Kabupaten/Kota memerintahkan Bendahara Pengeluaran RPDHL/RPL untuk menyalurkan dana hibah kepada BPP RPS KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menggunakan SPT Hibah sesuai Format MODEL.KEU.SPT.01.

BBP yang mengelola dana Hibah pemegang rekening RPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menerima dana transfer dari BP pemegang RPDHL/RPL dengan dibuktikan tanda terima penyaluran dana Hibah sesuai format pada lampiran MODEL.KEU.STTPD.01.

Penyaluran dana dari BPP pemegang RPS KPU/KIP Kabupaten/Kota ke Badan Penyelenggara Pemilihan (BPP *Ad Hoc*) berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh Sekretaris selaku KPA KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan tanda terima penyaluran dana sesuai format MODEL.KEU.STTPD.02.

Penyaluran dana kepada BPP *Ad Hoc* dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tahapan pemilihan.

#### **4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pilkada**

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pada pelaksanaan Pilkada dilakukan KPU dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota yang harus mengembalikan sisa dana hibah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pengawasan atas pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang – undangan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Op.cit*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 16

Laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Gubernur yang disampaikan oleh KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi dan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota/Panwas Kabupaten/Kota.<sup>27</sup>

Mekanisme Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan melalui tahapan – tahapan yaitu:<sup>28</sup>

a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- 1) BPP *Ad Hoc* menyampaikan bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ kepada BPP KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengelola dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Format bukti – bukti pengeluaran dana SPTJ sebagaimana format MODEL.KEU.SPTJ.01;
- 2) BPP KPU.KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan;
  - (1) Bukti – bukti pengeluaran KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - (2) Bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ dari BPP *Ad Hoc*.
- 3) BPP KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 4) PPK KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana Hibah beserta bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi/KIP Aceh;
- 5) PPK KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab penuh terhadap dana Hibah yang di gunakan.
- 6) Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang ditransfer kepada BPP KPU Provinsi dan/atau BPP KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan bukti – bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1) dan (2)

<sup>28</sup> *Op.Cit* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 88/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur,Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 7) Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi menyusun rekapitulasi Bendahara Pengeluaran berdasarkan:
  - a) Rekapitulasi Penggunaan Dana Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Provinsi; dan/atau;
  - b) Rekapitulasi Penggunaan Dana Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 8) Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi menyampaikan rekapitulasi Bendahara Pengeluaran beserta bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU Provinsi.
- 9) PPK KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap;
  - a) Rekapitulasi Bendahara Pengeluaran beserta bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ yang disusun oleh BPP KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b) Bukti – bukti pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP KPU Provinsi
- 10) Mekanisme verifikasi atas bukti – bukti pengeluaran oleh PPK dilakukan cara:
  - a) Menguji kebenaran dan keabsahan surat – surat bukti mengenai hak tagih atas dana Hibah;
  - b) Menguji tagihan yang dapat dibayarkan sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - c) Kelengkapan dokumen tagihan, kebenaran perhitungan taguhan, kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran;
  - d) Keseuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serag terima barang/jasa sehubungan dengan perjanjian/kontrak;
  - e) Ketersediaan pagu sesuai POK/Rencana Anggaran Biaya;
  - f) Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban dibidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
  - g) PPK KPU Provinsi menyampaikan rekapitulasi Bendahara Pengeluaran beserta bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada PPSPM KPU Provinsi;

- h) PPK KPU Provinsi bertanggungjawab penuh terhadap dana Hibah yang digunakannya;
  - i) Berdasarkan rekapitulasi beserta bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh PPK KPU Provinsi, PPSPM KPU Provinsi menerbitkan/menandatangani SP2HL untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPN.
- b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- 1) BPP *Ad Hoc* menyampaikan bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ kepada BPP KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengelola dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Format bukti – bukti pengeluaran dana SPTJ sebagaimana format MODEL.KEU.SPTJ.01;
  - 2) BPP KPU.KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan;
    - a) Bukti – bukti pengeluaran KPU/KIP Kabupaten/Kota;
    - b) Bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ dari BPP *Ad Hoc*.
  - 3) Apabila tidak ditunjuk BPP, Bendahara Pengeluaran pemegang RPDHL/RPL KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Rekapitulasi penggunaan dana bukti – bukti pengeluaran KPU/KIP Kabupaten/Kota dan bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ dari BPP *Ad Hoc*;
  - 4) BPP KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti – bukti pengeluaran dana beserta bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - 5) Bendahara Pengeluaran KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang ditransfer kepada BPP KPU Kabupaten/Kota dengan bukti – bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan;
  - 6) PPK KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti – bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - 7) Mekanisme verifikasi atas bukti – bukti pengeluaran oleh PPK dilakukan cara:



- a) Menguji kebenaran dan keabsahan surat – surat bukti mengenai hak tagih atas dana Hibah;
  - b) Menguji tagihan yang dapat dibayarkan sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - c) Kelengkapan dokumen tagihan, kebenaran perhitungan taguhan, kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran;
  - d) Keseuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serag terima barang/jasa sehubungan dengan perjanjian/kontrak;
  - e) Ketersediaan pagu sesuai POK/Rencana Anggaran Biaya;
  - j) Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban dibidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
- 8) PPK KPU/KIP Kaupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti – bukti pengeuaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada PPSPM KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk menerbitkan SP2HL yang akan disampaikan kepada KPPN;
- 9) PPK KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya

Pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari dana APBD berdasarkan pasal 16 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 yaitu Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait dan untuk penerima hibah berupa barang dan jasa menyampaikan laporan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

KPU Provinsi/kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang

dikelola oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang – undangan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Op.cit*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 15 ayat (1) dan (2)

#### IV PENUTUP

1. Pendanaan pelaksanaan pilkada dibebankan kepada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pengelolaan dana kegiatan pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana kegiatan Pemilihan.
2. Jenis belanja yang akan digunakan untuk pendanaan kegiatan Pilkada terdiri dari:
  - a. Belanja hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi;
  - b. Belanja hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bawaslu Provinsi;
  - c. Belanja hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - d. Belanja hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota.
3. Mekanisme Penyaluran dana hibah Pelaksanaan Pilkada
  - a. Penyaluran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan melalui mekanisme transfer dana dari RPDHL KPU Provinsi/KIP Aceh ke RPS KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau RPS KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. Penyaluran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dari BPP pemegang RPS KPU/KIP Kabupaten/Kota ke Badan Penyelenggara Pemilihan (BPP *Ad Hoc*) berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh Sekretaris selaku KPA KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan tanda terima penyaluran dana sesuai format MODEL.KEU.STTPD.02.
4. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pada pelaksanaan Pilkada dilakukan KPU dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota yang harus mengembalikan sisa dana hibah pelaksanaan Pilkada paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang – undangan**

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Undang – Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 88/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Edaran Nomor 273/2844/SJ Tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

### **Buku**

1. Juliansyah, Elvy. 2007. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju;

2. BN, Marbun. 2010. Otonomi Daerah 1945 – 2010 Proses dan Realita, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
3. Joko J. Prihatmoko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi. Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. Semarang: Pustaka Pelajar.

### **Internet**

1. <http://www.kpu.go.id> diunduh pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017.
2. <http://kesbangpol.kemendagri.go.id> diunduh pada Rabu tanggal 9 Agustus 2017.